



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benjamin Naene alias Beni
2. Tempat lahir : Niniari
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2021 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H. dan Alfaris Laturake, S.H. para advokat pada Kantor Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H. beralamat di Kelurahan Wainitu RT 002 RW 004 samping Sualayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dalam perkara ini mengambil alamat pada Kantor Advokat Alfaris Laturake, Jalan Upu Ama Negeri Lumoli Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SuKu/VIII/2021 tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Baik Secara Sendiri – sendiri, Maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA alias PAET (yang berkasnya masing – masing di ajukan secara terpisah), Makar Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Membawa Seluruh Atau Sebagian Dari Wilayah Negara Ke Bawah Kekuasaan Asing, Atau Untuk Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" yaitu Pasal 106 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - * Warna biru
 - Panjang = 16 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 88 cm
 - Lebar = 50 cm
 - Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter)
 - Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter).
 - Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 21 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 22 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 121 cm
 - Lebar = 89 cm

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centi meter).
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter).
- Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Puti
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
- Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter).
- Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter).
- b. 1 (satu) buah kantong Plastik Matahari yang pegangan tangan sebelah sudah putus.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Makar, melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUH-Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan Terdakwa Benjamin Naene alias Beni dan Penasihat Hukum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 tidak dapat diterima sehingga perlu untuk dikesampingkan;
2. Menyatakan Terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Baik Secara Sendiri – sendiri, Maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA alias PAET (yang berkasnya masing – masing di ajukan secara terpisah), Makar Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Membawa Seluruh Atau Sebagian Dari Wilayah Negara Ke Bawah Kekuasaan Asing, Atau Untuk Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" yaitu Pasal 106 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - * Warna biru
 - Panjang = 16 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 50 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 88 cm

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar = 50 cm
- Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter)
- Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter).
- Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 21 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 22 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 121 cm
 - Lebar = 89 cm
- Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centi meter).
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter).
- Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Puti
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
- Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter).
- Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter).

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah kantong Plastik Matahari yang pegangan tangan sebelah sudah putus;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan agar Terdakwa PIETER LIKUMAHUA Alias PAET dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Makar, melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUH-Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tindak Pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing – masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dari yang lain”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama Saksi ALEXANDER WORKALA sering datang ke rumah saksi PIETER LIKUMAHUA di Dusun Waimeteng Bawah/Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat (biasanya dalam seminggu 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali), dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi ALEXANDER WORKALA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, membahas terkait dengan Sejarah Perjuangan Republik Maluku Selatan, serta bagaimana cara merekrut orang baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan;

Bahwa PIETER LIKUMAHUA selaku Pimpinan Republik Maluku Selatan di Maluku, di kawal atau dijaga oleh terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI selaku Ajudan, dimana PIETER telah mengenal Terdakwa BENJAMIN NAENE sejak tahun 2019 dan saat itu Saksi BENJAMIN NAENE merupakan seorang anggota atau simpatisan Republik Maluku Selatan;

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);

Bahwa saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR mengetahui saat saksi bersama dengan Anggota Opsnal lainnya datang untuk menjemput saudara PIETER LIKUMAHUA bdirumahnya dan di sana ada terdakwa BENJAMIN NAENE, setelah di Tanya ternyata Terdakwa memiliki bendera dengan warna Biru, warna Putih, warna hijau, warna merah di rumahnya dan kemudian saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR bersama dengan Anggota Opsnal mengamankan bendera tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, mendapati 3 (tiga) buah bendera dengan warna Biru, warna Putih, warna hijau yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik yang pada salah satu peganganya telah terputus;

Bahwa Terdakwa merupakan pengawal PIETER LIKUMAHUA sejak akhir bulan maret 2020 yang sudah bergabung di dalam Organisasi RMS sejak dipimpin oleh saudara SIMON SAIYA dan pada saat itu Terdakwa masih menjadi simpatisan RMS;

Bahwa Terdakwa pernah mengibarkan bendera RMS pada tanggal 06 April 2020 di Desa Piru, tepatnya di daerah tugu OMA OPA dan Terdakwa mengibarkan bendera tersebut di pohon palang, dan pada tanggal 25 April 2020 di Desa Piru, Terdakwa mengibarkan bendera di atas pohon kelapa di daerah tugu oma opa, Terdakwa mendapatkan bendera tersebut dari saudara JOHAN

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETERISA sebanyak 5 (lima) buah yang mana sudah Terdakwa kibarkan sebanyak 2 (dua) buah yang masing-masing 1 (satu) buah pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 25 April 2020 sehingga sisa 3 (tiga) buah yang ada di tangan terdakwa;

Bahwa RMS adalah gerakan Separatis yang melawan Negara Republik Indonesia dan tujuan dari RMS itu sendiri adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ALEXANDER WORKALA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, sebagaimana telah di uraikan diatas, merupakan wujud dari upaya Republik Maluku Selatan, sebagai gerakan separatis yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Maluku Selatan dengan membentuk Negara sendiri dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram bagian Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tindak Pidana "*Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing – masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa terdakwa bersama Saksi ALEXANDER WORKALA sering datang ke rumah saksi PIETER LIKUMAHUA di Dusun Waimeteng Bawah/Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat (biasanya dalam seminggu 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali), dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER WORKALA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, membahas terkait dengan Sejarah Perjuangan Republik Maluku Selatan, serta bagaimana cara merekrut orang baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan;

Bahwa PIETER LIKUMAHUA selaku Pimpinan Republik Maluku Selatan di Maluku, di kawal atau dijaga oleh terdakwa BENJAMIN NAENE Alias BENI selaku Ajudan, dimana PIETER telah mengenal Terdakwa BENJAMIN NAENE sejak tahun 2019 dan saat itu Saksi BENJAMIN NAENE merupakan seorang anggota atau simpatisan Republik Maluku Selatan;

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);

Bahwa saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR mengetahui saat saksi bersama dengan Anggota Opsnal lainya datang untuk menjemput saudara PIETER LIKUMAHUA bdirumahnya dan di sana ada terdakwa BENJAMIN NAENE, setelah di Tanya ternyata Terdakwa memiliki bendera dengan warna Biru, warna Putih, warna hijau, warna merah di rumahnya dan kemudian saksi RAHMAT RIVALDI ALDI TAHIR bersama dengan Anggota Opsnal mengamankan bendera tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, mendapati 3 (tiga) buah bendera dengan warna Biru, warna Putih, warna hijau yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik yang pada salah satu peganganya telah terputus;

Bahwa Terdakwa merupakan pengawal PIETER LIKUMAHUA sejak akhir bulan maret 2020 yang sudah bergabung di dalam Organisasi RMS sejak dipimpin oleh saudara SIMON SAIYA dan pada saat itu Terdakwa masih menjadi simpatisan RMS;

Bahwa Terdakwa pernah mengibarkan bendera RMS pada tanggal 06 April 2020 di Desa Piru, tepatnya di daerah tugu OMA OPA dan Terdakwa mengibarkan bendera tersebut di pohon palang, dan pada tanggal 25 April 2020 di Desa Piru, Terdakwa mengibarkan bendera di atas pohon kelapa di daerah tugu oma opa, Terdakwa mendapatkan bendera tersebut dari saudara JOHAN TETERISA sebanyak 5 (lima) buah yang mana sudah Terdakwa kibarkan sebanyak 2 (dua) buah yang masing-masing 1 (satu) buah pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 25 April 2020 sehingga sisa 3 (tiga) buah yang ada di tangan terdakwa;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RMS adalah gerakan Separatis yang melawan Negara Republik Indonesia dan tujuan dari RMS itu sendiri adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ALEXANDER WORKALA dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, sebagaimana telah di uraikan diatas, merupakan wujud dari upaya Republik Maluku Selatan, sebagai gerakan separatis yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Maluku Selatan dengan membentuk Negara sendiri dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT RIVALDI TAHIR alias ALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh saudara Benjamin Naene yang menyimpan bendera yang berwarna Biru, Putih, Hijau dan Merah yang adalah merupakan bendera RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa saudara Benjamin Naene menyimpan Bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang diketahui pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021;
 - Bahwa lokasi rumah saudara Benjamin Naene yang tersimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut beralamat di Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi tahu kalau saudara Benjamin Naene menyimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut ketika saksi dan beberapa Anggota Polisi mendapat perintah dari atasan untuk mengamankan saudara Pieter Likumahua. Ketika saksi sampai di rumah saudara Pieter Likumahua disana saksi melihat saudara Benjamin Naene sementara bersama-sama dengan saudara Pieter Likumahua dan ketika ditanya kemudian saudara Benjamin Naene menyampaikan bahwa dia ada memiliki Bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang disimpan dirumahnya. Kemudian saksi bersama-sama dengannya pergi ke rumah Terdakwa dan ketika sampai disana saudara

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benjamin Naene mengambil sendiri bendera tersebut yang berjumlah 3 (tiga) buah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik;
- Bahwa bendera yang disimpan oleh saudara Benjamin Naene berwarna Biru, Putih, Hijau dan Merah;
 - Bahwa saudara Benjamin Naene menyimpan bendera tersebut di kamar bagian belakang, tepatnya didalam lemari dan dibungkus dengan kantong plastik;
 - Bahwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah organisasi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa setelah memastikan kalau saudara Benjamin Naene menyimpan 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) saksi langsung mengamankannya bersama dengan bendera tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mengetahui warna bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dan saksi bisa memastikan bahwa bendera yang disimpan oleh saudara Benjamin Naene adalah benar bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dan bukan bendera Negara Indonesia;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada saudara Benjamin Naene tetapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa bendera itu disimpan untuk pribadinya saja;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada saudara Benjamin Naene tentang tujuan dia menyimpan bendera tersebut dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa dia menyimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut untuk perisapan HUT (Hari Ulang Tahun) RMS (Republik Maluku Selatan) pada tanggal 25 April;
 - Bahwa 3 (tiga) bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut tersimpan menjadi satu dalam 1 (satu) kantong plastik;
 - Bahwa saksi mengenal saudara Benjamin Naene sejak saksi mengamankannya;
 - Bahwa saksi mengamankan saudara Benjamin Naene ketika di rumah saudara Pieter Likumahua;
 - Bahwa awalnya saksi ke rumah saudara Pieter Likumahua hanya untuk mengamankan saudara Pieter Likumahua, tetapi setelah sampai disana saksi melihat saudara Benjamin Naene juga berada disana. Setelah saksi bertanya kepadanya saudara Benjamin Naene mengakui kalau dia sementara menyimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di rumahnya;
 - Bahwa saksi mendapat Surat Tugas secara tertulis dari atasan untuk mengamankan saudara Pieter Likumahua;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat saudara Benjamin Naene di rumah saudara Pieter Likumahua saksi tidak melihat dia memegang bendera maupun dokumen lain;
- Bahwa ketika sampai di rumah saudara Benajamin Naene, yang bersangkutan yang mengambil bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut;
- Bahwa bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang berada di rumah saudara Benajamin Naene tidak dalam keadaan terpajang tetapi tersimpan dalam kantong plastik di dalam lemari pakaian;
- Bahwa ketika saksi dan anggota Polisi yang lain di rumah saudara Pieter Likumahua, saksi tidak melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saudara Pieter Likumahua adalah saksi bersama-sama dengan beberapa Anggota Polisi diantaranya saudara Elisius Aninjola;
- Bahwa ketika saksi pertama datang mengamankan saudara Pieter Likumahua, saksi tidak menemukan apapun akan tetapi setelah beberapa hari dilakukan pengeledahan dirumahnya baru ditemukan beberapa buku tentang RMS (Republik Maluku Selatan) yang tersimpan didalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa buku-buku yang ditemukan di rumah saudara Pieter Likumahua ada miliknya karena ketika ditanya dia mengatakan bahwa buku-buku tersebut dia yang membuatnya;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saudara Benajamin Naene dia mengatakan bahwa bendera-bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang ditemukan di rumahnya adalah pemberian dari saudara Pieter Likumahua;
- Bahwa saudara Benjamin Naene hanya sebagai simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara saudara Benjamin Naene dengan saudara Pieter Likumahua;
- Bahwa hubungan antara saudara Benjamin Naene dan saudara Pieter adalah hubungan pertemanan saja dan bukan hubungan antara bawahan dan atasan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saudara Benjamin Naene dan Pieter Likumahua mulai berteman;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saudara Benjamin Naene bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang disimpan dirumahnya belum pernah dikibarkan;
 - Bahwa rumah saudara Pieter Likumahua bertempat di Waimeteng Pantai;
 - Bahwa ketika saksi melihat 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang disimpan oleh saudara Benjamin Naene semuanya masih dalam kondisi bagus dan tidak ada bekas noda serta terlihat belum pernah digunakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pernah dikibarkan di Desa Piru dan sekitarnya atau tidak karena saksi baru bertugas di Polres Seram Bagian Barat sekitar tahun 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **BRIAN CONELLY PUPELLA alias BRIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ikut mengamankan saudara Benjamin Naene;
 - Bahwa saudara Benjamin Naene terkait dengan perkara ini karena dia menyimpan 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di rumahnya serta ketika dia dimintai keterangan oleh saksi, dia mengaku bahwa dia pernah 2 (dua) kali mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di daerah sekitar Tugu Oma Opa, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah organisasi gerakan makar yang tujuannya ingin mendirikan sebuah negara dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) adalah organisasi yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa saudara Benjamin Naene bukan salah satu pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) tetapi dia hanya sebagai simpatisan;
 - Bahwa hubungan antara saudara Benjain Naene dengan saudara Pieter Likumahua sangat dekat karena dimanapun saudara Pieter Likumahua berada disitu pasti ada saudara Benjamin Naene;
 - Bahwa saudara Benjamin Naene diamankan di Kantor Polisi setelah saudara Aleksander Workala diamankan terlebih dahulu, kemudian setelah esok harinya baru saudara Benjamin Naene diamankan di Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tahu kalau saudara Benjamin Naene ketika saudara Aleksander Workala kami amankan di Kantor Polisi. Ketika kami sementara meminta

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saudara Aleksander Workala datanglah anggota Unit Reskrim datang membawa saudara Benjamin Naene bersama dengan barang bukti 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang disimpan dirumahnya untuk diamankan di Kantor Polisi;

- Bahwa hubungan saudara Benjamin Naene dengan saudara Pieter Likumahua adalah hubungan antara bawahan dengan atasan karena ketika saksi minta keterangan darinya dia mengakui bahwa saudara Pieter Likumahua adalah Pimpinannya;
- Bahwa ketika saksi menginterogasi saudara Benjamin Naene, dia mengakui bahwa dia pernah 2 (dua) kali mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di sekitar Tugu Oma Opa, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat bendera RMS (Republik Maluku Selatan) 2 (dua) kali dikibarkan di Tugu Oma Opa, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar tahun 2019 tetapi pada saat itu kami tidak tahu pelakunya;
- Bahwa setelah saudara Benjamin Naene 2 (dua) kali mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 2019 dia langsung meninggalkannya, setelah itu baru diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau saudara Benjamin Naene adalah bawahan saudara Pieter Likumahua dari saudara Benjamin Naene ketika saksi menginterogasinya;
- Bahwa ketika saksi menginterogasi saudara Benjamin Naene, dia mengakui bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah hampir sama dengan ajudan dari saudara Pieter Likumahua;
- Bahwa bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dikibarkan di sekitar Tugu Oma Opa, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar bulan Mei tahun 2019 pada tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada saudara Benjamin Naene, dia mengakui bahwa tujuan dia mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 2019 tersebut agar menunjukkan kepada publik bahwa Gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) masih ada;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada saudara Benjamin Naene, dia mengatakan bahwa tidak ada yang memerintahkannya untuk mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 2019. Dia hanya mengatakan bahwa bendera tersebut didapatkan dari saudara Pieter Likumahua;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **AGUSTINUS PAERUNAN alias AGUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan warga Desa Piru yang diamankan karena terkait dengan bendera RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa warga Desa Piru yang diamankan terkait dengan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) adalah saudara Piter Likumahua, Alexander Workala dan Benjamin Naene;
 - Bahwa saudara Alexander Workala diamankan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2021, sedangkan untuk saudara Benjamin Naene saksi tidak tahu kapan dia diamankan;
 - Bahwa kami diperintahkan oleh pimpinan untuk berkoordinasi dengan Koramil 1502-07 Piru yang telah mengamankan saudara Alexander Workala berserta dengan bendera RMS (Republik Maluku Selatan). Setelah kami interogasi yang bersangkutan mengaku bahwa dia bersama dengan Pieter Likumahua;
 - Bahwa saksi tidak ikut bersama-sama mengamankan saudara Pieter Likumahua dan Benjamin Naene karena pada saat itu tugas saksi hanya membuat laporan kepada pimpinan;
 - Bahwa dalam laporan saksi juga ada nama saudara Benjamin Naene;
 - Bahwa dalam laporan saksi saudara Benjamin Naene adalah salah satu simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah suatu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi bersama dengan beberapa teman yang melakukan koordinasi dengan Koramil 1502-07 Piru terkait dengan telah diamankannya saudara Alexander Workala beserta dengan bendera RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa yang mengamankan saudara Benjamin Naene adalah dari Unitet Reskrim Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa peran saudara Benjamin Naene dalam perkara ini adalah dia merupakan salah satu simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa saudara Alexander Workala yang memberitahukan kepada saksi kalau saudara Benjamin Naene adalah simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas saudara Benjamin Naene sebagai simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa warna bendera RMS (Republik Maluku Selatan) adalah Merah, Hijau, Biru dan Putih);
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara Brian Conelly Pupella dan Esly Patty yang melakukan koordinasi dengan Koramil 1502-07 Piru terkait dengan telah diamankannya saudara Alexander Workala beserta dengan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di kantor Koramil 1502-07 Piru;
 - Bahwa ketika sampai di kantor Koramil 1502-07 Piru, disana sudah ada saudara Alexander Workala;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengamankan saudara Benjamin Naene;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ALEXANDER WORKALA alias ASWIM alias ALEKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa seingat saksi, waktu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT;
 - Bahwa pada awalnya saksi sementara kerja di salah satu warga untuk mengerjakan plafon rumahnya, tiba-tiba ada 1 (satu) orang Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang datang meminta keterangan, setelah itu dia pulang. Tidak lama kemudian ia datang kembali bersama wartawan dan beberapa temannya kemudian mereka menanyakan kepada saksi apakah di rumah saksi ada tersimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan)?, lalu saksi menjawab "Ya ada, kalau mau ambil boleh diambil", akan tetapi mereka mengatakan bahwa jangan dulu karena saksi masih bekerja. Beberapa saat kemudian saksi pulang istirahat di rumah untuk makan. Ketika saksi sampai, beberapa Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sudah ada di rumah dengan menggunakan pakaian dinas dan peralatan lengkap. Mereka menanyakan tentang keberadaan bendera tersebut, lalu Saksi mengatakan bahwa bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut ada di dalam lemari pakain, kemudian Saksi diperintahkan untuk mengambil bendera tersebut dengan didampingi oleh salah satu anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), lalu saksi mengambil bendera tersebut dan menyerahkannya kepada mereka;
 - Bahwa selain bendera RMS (Republik Maluku Selatan), ada juga beberapa buku yang ditemukan di rumah saksi;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat rumah saksi adalah di belakang gedung Gereja GBI di daerah Waimeteng Pantai, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang memberikan buku dan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut kepada saksi adalah saudara Pieter Likumahua;
- Bahwa saudara Pieter Likumahua memberikan kepada saksi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bendera RMS (Republik Maluku Selatan), sedangkan buku saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Pieter Likumahua;
- Bahwa saksi adalah simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa saksi baru saja bergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) sehingga saksi belum tahu terlalu banyak, tetapi yang saksi tahu RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sebuah negara yang telah merdeka;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah organisasi yang dilarang di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, saudara Pieter Likumahua adalah pimpinan wilayah Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat penunjukan atau tidak tetapi hanya disampaikan secara lisan oleh saudara Pieter Likumahua bahwa dia adalah pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku;
- Bahwa saksi belum pernah mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang diberikan saudara Pieter Likumahua kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, RMS (Republik Maluku Selatan) adalah bukan sebuah organisasi tetapi sebuah negara;
- Bahwa tujuan saksi bergabung dengan RMS (Republik Maluku Selatan) adalah untuk mengembalikan hak-hak rakyat Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran saudara Benjamin Naene di RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa saksi belum terlalu lama mengenal saudara Benjamin Naene;
- Bahwa bukan saudara Benjamin Naene yang mengajak saksi untuk bergabung dengan RMS (Republik Maluku Selatan) tetapi saksi sendiri yang mempunyai keinginan untuk bergabung;
- Bahwa saksi mengenal saudara Benjamin Naene sejak saksi mulai bergabung dengan RMS (Republik Maluku Selatan) pada awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan saudara Benjamin Naene untuk RMS (Republik Maluku Selatan) karena saksi baru bergabung;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Benjamin Naene belum pernah mengatakan kepada saksi tentang apa jabatannya di RMS (Republik Maluku Selatan);
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Benjamin Naene di rumah saudara Pieter Likumahua sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak melihat saudara Pieter Likumahua memberikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dan buku-buku kepada saudara Benjamin Naene;
 - Bahwa saudara Benjamin Naene tidak ikut menyaksikan ketika saudara Pieter Likumahua memberikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dan buku-buku kepada saksi;
 - Bahwa ketika bertemu dengan saudara Benjamin Naene di rumah saudara Pieter Likumahua kami membahwa dan bercerita tentang sejarah Maluku;
 - Bahwa pada pertemuan itu kami tidak membahas tentang cara merekrut anggota;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **PIETER LIKUMAHUA alias PAET** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mulai kenal dengan saudara Benjamin Naene sekitar tahun 2020;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku;
 - Bahwa selain bendera RMS (Republik Maluku Selatan), ada juga beberapa buku yang ditemukan di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mulai menjabat sebagai pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku sejak tahun meninggalnya saudara Johan Teterisa sekitar bulan Januari tahun 2021;
 - Bahwa saksi ada dipersidangan ini karena pada awalnya saksi diminta menjadi saksi terkait masalah saudara Alexander Workala pada tanggal 07 April 2021. Kemudian tanggal 08 April 2021 saksi ditetapkan sebagai Tersangka karena telah memberikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) dan beberapa buku kepada saudara Alexander Workala;
 - Bahwa saksi mulai mengenal organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) sejak tahun 2003 pada saat kegiatan pengibaran 1.031 (seribu tiga puluh satu) bendera RMS (Republik Maluku Selatan) 1031 di Desa Aboru Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian pada tahun 2006 Saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya Dinas

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan dan tidak lagi bergabung dengan organisasi RMS (Republik Maluku Selatan). Selanjutnya setelah tahun 2019 Saksi kembali bergabung sepenuhnya dengan RMS (Republik Maluku Selatan). Kemudian Saksi diangkat sebagai pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) untuk wilayah Maluku pada tanggal 20 Februari 2020;

- Bahwa tugas saksi sebagai pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku adalah untuk melanjutkan perjuangan RMS (Republik Maluku Selatan) yang menurut saksi RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sebuah negara merdeka yang telah dianeksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia secara paksa di tahun 1950. Oleh karena itu setelah saksi mempelajari sejarahnya maka saksi bersama masyarakat Maluku melakukan perjuangan untuk menyuarakan RMS (Republik Maluku Selatan) sebagai sebuah negara merdeka yang sah dengan cara menyampaikan pendapat politik kami melalui kegiatan pengibaran bendera di hari ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pengibaran bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Desa Aboru Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan) karena saksi belum mempunyai datanya;
- Bahwa peran saudara Benjamin Naene adalah dia merupakan simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa saudara Benjamin Naene tidak diangkat secara resmi sebagai ajudan saksi tetapi hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak merasa menyesal karena apa yang saksi perjuangkan adalah suara rakyat Maluku;
- Bahwa saksi diangkat menjadi pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku menggantikan almarhum Johan Teterisa yang meninggal sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi adalah pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) di seluruh wilayah Maluku;
- Bahwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sebuah negara yang merdeka pada tanggal 25 April 1950 yang diproklamasikan oleh dr. Soumokil;
- Bahwa sudah saksi tegaskan sejak awal bahwa saksi tidak menyesal karena memperjuangkan suara rakyat Maluku untuk mengembalikan kedaulatan RMS (Republik Maluku Selatan) sebagai negara merdeka;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Benjamin Naene adalah simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa yang telah dilakukan oleh saudara Benjamin Naene untuk RMS (Republik Maluku Selatan) adalah dia mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) sebanyak 2 (dua) kali di Desa Piru pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika saudara Benjamin Naene mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di Desa Piru. Saudara Benjamin Naene yang menginformasikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekrut saudara Benjamin Naene untuk bergabung dengan RMS (Republik Maluku Selatan) karena ketika saksi mengenalnya dia sudah merupakan simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa bukan saksi yang memberikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) kepada saudara Benjamin Naene untuk dikibarkan karena saksi tidak tahu saudara Benjamin Naene mendapatkan bendera tersebut dari mana;
- Bahwa Struktur organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) dibawah kepemimpinan saksi belum mempunyai struktur organisasi karena belum dibuat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. REMON SUPUSEPA, S.H., M.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Hukum (Strata 1) di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2008 Ahli menyelesaikan jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum (Strata 2) di Universitas Diponegoro Semarang, setelah itu Ahli menyelesaikan jenjang program pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2014;
 - Bahwa ahli beraktivitas di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, sejak tahun 2004, Ahli sudah lulus seleksi tes CPNS dan per tanggal 01 Februari 2005 Ahli masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 80 persen, kemudian pada tahun 2006 Ahli sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil yakni

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dosen di bagian Pidana, dan mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2005 hingga sekarang;

- Bahwa sejak Ahli menyelesaikan program pendidikan Doktor pada tahun 2014 hingga sekarang, sudah cukup banyak Ahli diminta untuk menjadi Ahli, baik dalam perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus, maupun perkara praperadilan, jadi kalau dihitung sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa ahli belum pernah diminta untuk menjadi Ahli dalam perkara makar;
- Bahwa Istilah makar dalam KUHP diatur secara delik di dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107. Istilah Makar di dalam hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) macam delik, yang pertama delik yang berkaitan dengan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104), yang kedua delik yang berkaitan dengan kedaulatan negara (Pasal 106 KUHP), dan yang ketiga delik makar yang berkaitan dengan menggulingkan kekuasaan atau pemerintahan dengan menggunakan senjata (Pasal 107 KUHP). Istilah makar juga diartikan di dalam Buku Kesatu: Aturan Umum bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan makar apabila ada unsur niat ditambah dengan permulaan pelaksanaan sehingga ada hubungannya dengan Pasal 53 KUHP tentang Percobaan (*Poging*);
- Bahwa pasal tentang makar memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 53 KUHP tentang Percobaan (*Poging*) yang kemudian mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan yang dikenal dengan istilah *Begin Van Uitvoerings* diartikan sebagai suatu anasir atau elemen di mana perbuatan pelaku itu menuju kepada suatu peristiwa pidana;
- Bahwa kata menghasut merupakan delik yang diatur di dalam Pasal 160 KUHP. Berbicara tentang menghasut jika dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan maka itu disebut sebagai anasir-anasir atau suatu peristiwa awal yang didahului untuk menuju kepada suatu peristiwa pidana. Sebagai contoh misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan apabila si pelaku sudah mengacungkan tangan untuk mengambil suatu benda. Oleh karena itu kalau dihubungkan dengan makar, maka permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoerings*) adalah suatu anasir atau elemen yang berkaitan dengan peristiwa awal yang dilakukan untuk menuju kepada peristiwa pidananya;
- Bahwa di dalam pasal tentang makar hanya mensyaratkan niat yang berkaitan erat dengan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan pidana. Jika dihubungkan dengan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan maka perbuatan yang dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang selesai. Jadi di dalam rumusan Pasal 87 KUHP menerangkan bahwa kalau sudah ada niat dan sudah ada permulaan pelaksanaan maka perbuatan itu sudah dikatakan sebagai kejahatan yang dianggap selesai (*voltooide delict*);

- Bahwa sebelumnya Ahli perlu menjelaskan tentang unsur delik dari Pasal 106 KUHP sehubungan dengan upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subjek di dalam Pasal 106 KUHP itu yang pertama berkaitan erat dengan orang atau subjek hukum, dan yang kedua berkaitan dengan salah satu unsur kesengajaan yaitu unsur “dengan maksud” karena di dalam Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) jenis objek atau juga disebut sebagai “*Dolus*” yaitu berkaitan “dengan maksud”. Kata “dengan maksud” berkaitan erat dengan “menghendaki” bahwa perbuatan itu akan selesai dengan akibat-akibat yang akan timbul. Kemudian terkait dengan objek delik terdiri dari 2 (dua) yakni yang pertama makar untuk menduduki suatu wilayah untuk diberikan kepada negara lain, yang kedua makar untuk memisahkan wilayah atau sebagian wilayah. Menurut Ahli, sehubungan dengan makar yang berkaitan dengan perbuatan memisahkan wilayah atau sebagian wilayah, jika merujuk pada Pasal 87 KUHP maka yang dibutuhkan adalah unsur “niat” dan unsur “permulaan pelaksanaan”, maka dari kedua unsur tersebut bisa menjadikan seseorang sebagai pelaku walaupun anasir-anasir yang dilakukan itu belum sampai kepada “memisahkan”, tetapi anasir-anasir yang dilakukan seperti diadakannya rapat atau pengibaran bendera tertentu maka sudah dianggap sebagai perbuatan selesai (*voltooide delict*);
- Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa menurut pendapat salah satu pakar hukum pidana di Indonesia yakni Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., istilah makar atau yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda “*Aanslag*” berarti “Serangan”. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Attempt*” yang berarti “usaha”, maka menurut pendapat para Ahli yang lain bahwa “usaha” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang belum lengkap atau dapat dikatakan sebagai “percobaan” dalam arti khusus karena mengesampingkan satu kali dalam percobaan yaitu perbuatan itu belum selesai bukan semata-mata karena kehenadak si pelaku itu, di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) hal yang penting yakni alasan penghapus pidana, alasan peringanan pidana dan alasan pemberat pidana sebagaimana dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 53 KUHP. Perbuatan makar yang berhubungan dengan memisahkan diri atau memisahkan suatu wilayah atau sebagian

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah, maka unsur tersebut sudah sangat jelas sebagaimana termuat dalam Pasal 106 KUHP, jadi menurut Ahli perbuatan tersebut tidak harus sampai “memisahkan” hanya ada niat dan permulaan pelaksanaan saja maka sudah dianggap sebagai perbuatan selesai (*voltooide delict*);

- Bahwa dalam hukum pidana ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan itu, yang pertama “perbuatan persiapan”, yang kedua “percobaan”, yang ketiga “perbuatan selesai”, dan yang keempat adalah “perbuatan berlanjut”. Perbuatan permulaan itu diatur di dalam rumusan Pasal 110 KUHP yakni berkaitan dengan permufakatan jahat, karena tidak semua pasal di dalam KUHP mengandung suatu permulaan perbuatan hanya untuk tidak pidana tertentu saja yang diatur tentang permulaan perbuatan. Di dalam rumusan Pasal 110 KUHP dikatakan bahwa perbuatan itu dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah jika dihubungkan dengan Pasal 88 KUHP maka permufakatan jahat itu terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Dalam kaitannya dengan perbuatan persiapan maka perbuatan persiapan itu hanya ada di dalam beberapa pasal tertentu seperti Pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, pasal 108 KUHP, Pasal 139 a KUHP dan lain sebagainya. Jadi tidak harus ada anasir-anasir untuk menuju kepada perbuatan itu, hanya perbuatan-perbuatan seperti misalnya “baru berpikir” atau “berbicara saja” itu sudah dianggap sebagai perbuatan selesai (*voltooide delict*);
- Bahwa pengertian dari makar itu berkaitan dengan permulaan pelaksanaan. Wujud dari permulaan pelaksanaan itu disebut sebagai perbuatan persiapan sebagaimana termuat dalam Pasal 88 KUHP Jo. Pasal 110 KUHP, jika dikaitkan dengan perkara makar misalnya ada kegiatan seperti rapat, pengibaran bendera RMS, pembuatan surat yang berkaitan dengan RMS, maka hal itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksanaan. Sedangkan yang dimaksudkan dalam Pasal 88 KUHP Jo. Pasal 110 KUHP itu disebut sebagai perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan itu hanya merencanakan dalam pembicaraan terkait makar maka perbuatan itu bisa diklasifikasikan sebagai permufakatan untuk melakukan makar dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai. Maka para Ahli sering kali mengatakan bahwa turunan dari permulaan pelaksanaan itu adalah perbuatan permulaan;
- Bahwa menurut Ahli, makar dalam rumusan Pasal 106 KUHP dikatakan sebagai delik formil karena akibat yang ditimbulkan itu sebenarnya tidak sampai memisahkan diri kepada negara lain atau memberikan wilayah kepada negara lain tetapi hanya sebatas permulaan pelaksanaan sudah

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai perbuatan selesai (*voltooide delict*), artinya dengan menggunakan atribut separatistis seperti bendera RMS itu sudah dianggap sebagai perbuatan selesai (*voltooide delict*);

- Bahwa permulaan pelaksanaan ini diartikan sebagai suatu perbuatan awal yang menuju kepada perbuatan itu artinya perbuatan itu tidak harus sampai menimbulkan akibat yaitu memisahkan diri dari negara, tetapi perbuatan awal itu menuju kepada perbuatan pidana misalnya dalam kaitan untuk memisahkan diri dari negara berarti sudah ada perbuatan awal seperti mengibarkan bendera RMS, menyatakan bahwa ideologi Negara Indonesia tidak sah dan mengakui ideologi RMS itu sah, hal seperti itu sudah dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan dalam konteks mereka menyiapkan segala hal untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal itu yang kemudian di dalam ketentuan Pasal 106 KUHP disebut sebagai delik alternatif yaitu hanya berkaitan erat dengan ingin memisahkan diri dari suatu wilayah negara yang sah;
- Bahwa istilah makar atau *Aanslag* itu berkembang sekitar tahun 1917, yang mana saat itu terjadi kudeta di Rusia untuk mengalihkan kedaulatan negara menjadi kedaulatan yang berkaitan dengan ideologi komunis, kemudian yang terjadi di Belanda pada tahun 1950, *Aanslag* yang awalnya hanya percobaan kemudian dimasukkan menjadi aturan di Belanda dan diberlakukan di Hindia Belanda termasuk di Indonesia, karena di Indonesia pada saat itu sedang terjadi pemberontakan sekitar tahun 1920 yang dilakukan oleh Muso. Bertolak dari sejarah tersebut maka Pasal 87 KUHP muncul dan akibatnya Pasal 106 KUHP juga muncul. Jadi istilah makar ini sangat berkaitan dengan suatu perbuatan yang sangat berat dan harus dihukum dengan berat sehingga tidak ada alasan peringanan pidana sebagaimana di dalam poin Ke-3 Pasal 53 KUHP;
- Bahwa Kalau berbicara tentang perbuatan menghasut berarti termasuk dalam Pasal 160 KUHP, tetapi kalau kita berbicara tentang Pasal 106 KUHP yang pengertiannya berkaitan dengan Pasal 87 KUHP maka perbuatan menghasut adalah bagian dari permulaan pelaksanaan yang sudah dianggap sebagai perbuatan selesai. Jadi menurut pendapat Ahli bahwa terkait struktur kepengurusan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, Ahli tidak bisa menjelaskan secara detail tentang sejarah Republik Maluku Selatan (RMS) karena Ahli sebagai orang Maluku yang sangat mengetahui hal ini melalui media massa, tetapi ketika kita berbicara tentang Republik Maluku Selatan (RMS) itu terjadi

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



pada saat konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 01 Januari 1949 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, saat itulah Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kedaulatannya walaupun dalam Hukum Internasional kedaulatan itu harus dilihat dari adanya wilayah, harus ada warganya, dan lain sebagainya, namun dalam hal ini Ahli tidak mau terlalu masuk ke dalam konteks Hukum Internasional maupun Hukum Administrasi Negara, namun di dalam postulat kita mengetahui bahwa makar merupakan suatu perbuatan yang sangat berat yang memiliki dampak akibat hukum yang paling berat, sehingga makar tidak bisa dikatakan sebagai percobaan, dalam poin yang ketiga yaitu sebagai hal yang memperingan yaitu sepertiga hukuman sehingga hanya mensyaratkan niat dan perbuatan pelaksanaan;

- Bahwa permulaan pelaksanaan itu berkaitan dengan anasir-anasir atau perbuatan-perbuatan seperti adanya kepengurusan Republik Maluku Selatan (RMS), ada bendera dan buku tentang Status Republik Maluku Selatan (RMS) dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mereka tidak mengakui kedaulatan negara ini maka sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, apalagi kalau dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP tentang permufakatan jahat;
- Bahwa memang benar ada Hak Asasi Manusia yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat tetapi kita harus ingat juga bahwa didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara Indonesia mempunyai hak untuk menindaknya;

2. Ahli **Dr. SHERLOCK HALMES, S.H., M.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenjang pendidikan Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dengan konsentrasi bidang keilmuan adalah Hukum Acara dan menulis tentang penerapan Hukum Pidana Positif dalam keadaan darurat yakni studi tentang konflik Maluku di Ambon, jenjang pendidikan Magister (Strata 2) di Pascasarjana Universitas Airlangga dengan konsentrasi pada bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, kemudian jenjang program pendidikan Doktor Ilmu Hukum (Strata 3) di Universitas Airlangga dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Jadi secara umum disiplin keilmuan Ahli secara linier mulai dari Strata 1 sampai dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata 3 berada pada konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;

- Bahwa ahli adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berada pada konsentrasi bidang kajian keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dan secara struktural Ahli belum memiliki jabatan tetapi secara fungsional Ahli berada dalam jabatan sebagai Lektor fungsional;
- Bahwa untuk bidang keahlian dalam praktek peradilan Ahli seringkali dihadirkan di Pengadilan Negeri untuk kasus-kasus seperti praperadilan, kasus tindak pidana korupsi, dan juga ada kasus-kasus di sidang sengketa Tata Usaha Negara dan juga sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam penegakan Hukum Tata Negara beranjak dari doktrin Hukum Internasional berkaitan dengan eksistensi tentang Negara, per definisi maka unsur-unsur yang diakui oleh negara-negara berdaulat di dunia yang menjadi kesepakatan internasional, menjadi pengakuan secara Internasional bahwa suatu negara memiliki ciri utamanya adalah harus memiliki pemerintahan, wilayah, dan penduduk. Dalam konstruksi Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan makar maka penalaran argumentasi Hukum Tata Negara bertumpuh pada ajaran tentang kedaulatan negara dan ajaran tentang jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi negara itu sendiri, itulah konsep dan konstruksi tentang makar dalam perspektif Hukum Tata Negara;
- Bahwa ada 2 (dua) indikator yang perlu diuji yang bertumpuh pada postulat hukum konstitusional, yang pertama bahwa seseorang itu tidak dibolehkan mendapatkan keuntungan dari suatu perbuatan melanggar hukum, sebaliknya seseorang pun tidak boleh dirugikan dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam konsep perbuatan hukum makar, dalam perspektif hukum konstitusi ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah soal konsep dan konteksnya. Terkait dengan persoalan konsep maka kita melihat per definis apa itu makar, makar itu dirumuskan di dalam konteks hukum pidana dalam perspektif teori perundang-undangan, karakter hukumnya atau karakter normanya bersifat negatif, jadi sesuatu perbuatan yang oleh hukum dilarang, dan apabila perbuatan itu dilanggar maka dia harus dihukum. Karakter yang sama pula dalam konteks Hukum Tata Negara juga berdimensi negatif untuk melindungi eksistensi negara termasuk pemerintahan karena hakekat negara berdaulat itu berdiri teguh dalam hukum konstitusi. Contohnya di Indonesia, konstitusi kita juga memberikan kewajiban hukum bagi warga negara untuk taat terhadap hukum dan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam UUD 1945. Itulah yang dinamakan konstruksi makar dalam perspektif Hukum Tata Negara;

- Bahwa yang pertama pendekatannya adalah teori doktrin dan ajaran yaitu tentang konsep negara, dan yang kedua landasan kita adalah landasan konstitusional Indonesia dalam konstruksi pemerintahan negara yang diatur di dalam UUD 1945;
- Bahwa dalam doktrin Hukum Internasional yang diterima sebagai konsensus Hukum Tata Negara yang berlaku secara umum dalam negara-negara berdaulat, yang pertama adalah tentang adanya struktur pemerintahan. Bentuk struktur pemerintahan itu dapat dilihat dalam konstitusi dasar negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah harus memiliki wilayah karena wilayah itu merupakan bagian dari peneguhan eksistensi negara, maka dalam wilayah negara ada hak dan kewajiban yang tunduk didalamnya oleh pemerintah, yang ketiga harus memiliki penduduk, dan yang keempat adalah adanya pengakuan secara internasional dalam hubungan antar negara terhadap eksistensi sebuah negara. Itulah doktrin yang diterima dan berlaku sampai hari ini;
- Bahwa persoalan sah atau tidak sah merupakan konsep hukum dan ada pijakan dan landasan teorinya. Jadi ada landasan teori ketika kita berbicara tentang sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah berbeda dalam konsep Hukum Administrasi, rujukannya ada pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sah dan tidak sah dalam pendekatan konstitusi khususnya dalam pendekatan negara hukum maka pengujian terhadap sah tidaknya itu merupakan proses yang sementara kita lewati melalui peradilan. Di dalam peradilan kemudian kita akan menguji apakah sesuatu yang diperkarakan itu entah pidana, perdata, maupun tata usaha negara akan diuji di situ. Hakim melalui mekanisme peradilan yang akan menguji baik itu fakta-fakta hukum yang ada maupun dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan lain yang sudah diatur di dalam mekanisme peraturan perundang-undangan. Terkait dengan perkara ini, maka peradilan yang akan menetapkan sah atau tidak sah, benar atau tidak benar, yang wujudnya adalah dalam bentuk putusan pengadilan. Jadi dalam konteks tersebut, kita harus merujuk pada kasus konkrit bagaimana mengujinya karena ada teori pendekatannya dan ada pendekatan konsep hukumnya;
- Bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan makar itu telah diuji di peradilan Mahkamah Konstitusi, termasuk dengan pengujian terhadap pasal 160 KUHP

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaitannya dengan perbuatan makar. Oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama khususnya tentang pasal penghasutan dalam kaitannya dengan makar, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah mengubah konstruksi delik rumusan normanya, yang tadinya rumusan delik dalam Pasal 160 KUHP adalah delik formil, oleh Mahkamah Konstitusi konstruksi delik rumusan normanya telah diubah menjadi delik materil. Jadi penghasutan harus ada perwujudan dari akibat penghasutan barulah bisa dipidana. Berbeda dengan pasal-pasal yang diuji tentang eksistensi konstitusionalitas norma dalam konteks makar, oleh karena itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal makar yang diatur di dalam ketentuan KUHP itu konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Persoalan hukumnya adalah bukan masalah konstitusionalitas pasal tetapi soal penerapan pasalnya, karena di dalam konteks Hukum Tata Negara berkaitan dengan jaminan perlindungan atas hak konstitusi warga negara khususnya di dalam hal menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, oleh karena itu bagi negara hukum Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum menjadi sesuatu yang dilindungi oleh hukum, tetapi apabila penyampaian itu berkaitan dengan pasal-pasal delik makar maka hal tersebut bisa dipidana apabila memenuhi delik pidananya;

- Bahwa di dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam Ayat (7) mengatakan bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan itu dibentuk oleh Undang-undang, artinya keabsahan dari sebuah negara berdaulat tunduk pada apa yang diatur dalam UUD 1945. Dalam praktek-praktek perbuatan makar bukan saja di Maluku tetapi di beberapa daerah di Indonesia yang bergejolak terhadap makar, eksistensinya adalah pemisahan terhadap negara. Perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan, pengujiannya harus merujuk pada pasal-pasal di dalam KUHP. Menurut Ahli ada banyak rumusan delik norma yang mengatur tentang makar itu sendiri, misalnya Pasal 104 KUHP tentang makar dalam kaitannya dengan merampas kemerdekaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, hal ini berbeda dengan delik pada Pasal 106 KUHP yang berkaitan dengan pemisahan terhadap seluruh atau sebagian wilayah negara, dalam konteks itu termasuk dalam delik makar, maka untuk mengujinya harus pendekatan kasuistis;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan menjadi pengetahuan umum bagi seluruh masyarakat di Maluku bahwa kalau berbicara tentang gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) itu berkembang sesuai dengan masa dan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



perodesasinya, jadi pergerakan pada saat pembentukan dan perkembangannya hingga pada hari ini berbeda makna maupun maksud dan tujuannya, karena tokoh-tokohnya juga berubah setiap masanya. Dalam pendiriannya itu konsekuensi dari pada keberlakuan undang-undang serikat, undang-undang dasar sementara yang memberlakukan dan membagi negara Indonesia berdasarkan konsep negara federal, maka munculah negara-negara yang dibentuk konsekuensi pada saat itu. Dalam perkembangannya kemudian berubah-ubah hingga per hari ini. Suka atau tidak suka maka Republik Maluku Selatan (RMS) itu dianggap sebagai organisasi yang oleh hukum merupakan organisasi terlarang. Pada jenjang Strata 1, Ahli menulis skripsi tentang “Penerapan Hukum Pidana Positif dalam Keadaan Darurat di Maluku”, ada 2 (dua) produk hukum yang tidak dicabut dan masih berlaku hingga sekarang yang menempatkan posisi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai organisasi yang terlarang, salah satunya adalah Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM RMS), yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan (RMS) pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Republik Maluku Selatan (RMS) itu adalah organisasi yang dilarang karena tujuannya adalah makar dalam pengertian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu dalam beberapa keterangan Ahli mengatakan bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) tidak memiliki *legal standing* secara hukum di Indonesia, kalau mereka menggunakan instrumen hukum internasional silahkan saja, tetapi mereka harus melepaskan status kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Indonesia, karena di dalam rumusan konstitusi sudah jelas melarang dan ada kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk tunduk dan taat kepada ketentuan perundang-undangan. Itulah perkembangan pergerakan Republik Maluku Selatan (RMS);

- Bahwa ahli belum pernah melihat barang bukti berupa buku yang berjudul Status Republik Maluku Selatan (RMS) menurut Hukum Internasional dan menurut pendapat Ahli internasional yaitu Dr. Noel Higgins;
- Bahwa jika alat ujinya adalah konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945 yang telah diamandemen maka Republik Maluku Selatan (RMS) tidak memenuhi syarat dan kualifikasi secara



konstitusi sebagai negara dalam pendekatan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa makar secara konseptual dapat dilihat di dalam doktrin dan ajaran-ajaran, bahkan ketika pasal-pasal makar diuji kontitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tahun 2017, banyak pendapat yang tidak sinkron atau beragam tentang apa itu makar dilihat dalam perspektif rumusan katanya, karena kosa kata ini akar katanya berasal dari bahasa Belanda, yang kemudian para Ahli menterjemahkannya dalam pendekatan bahasa Inggris dan diterjemahkan lagi ke kosa kata dalam bahasa Indonesia, dan sampai hari ini yang kita gunakan dan secara konstitusi itu sah, maka makar berkaitan dengan rumusan pasal-pasal yang deliknya dirumuskan secara negatif dalam pasal-pasal yang sebelumnya sudah dijelaskan, seperti contoh makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP berkaitan dengan pemisahan sebagian atau seluruh wilayah negara, itu termasuk dalam konteks makar. Oleh karena itu secara konstitusional dalam pendekatan Hukum Tata Negara, persoalan hukumnya bukan pada persoalan konsepnya, apa itu makar, tetapi rumusan delik hukum yang sudah dikonstruksikan secara normanya di dalam KUHP. Karena itu Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa rumusan makar itu secara hukum konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila yang pertama memiliki unsur “niat” di dalamnya, dan yang kedua ada “percobaan pelaksanaan” yang mana penafsiran konstitusinya adalah perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak selesai. Jika terpenuhi kedua unsur ini maka sudah bisa disebut sebagai makar. Perbuatan makar itu harus dilihat pada kasus-kasus individualnya karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh misalnya ada kasus tertentu dimana orang menggunakan bendera yang secara khusus bendera itu mencirikan identitas yang disebut sebagai Republik Maluku Selatan (RMS), yang oleh pengetahuan umum masyarakat bahwa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) terdiri dari 4 (empat) warna, maka secara hukum telah bertentangan dengan UUD 1945 karena di dalam konstitusi UUD 1945 telah diatur bahwa bendera Negara Republik Indonesia hanya terdiri dari 2 (dua) warna, karena bendera secara konstitusi dalam Hukum Tata Negara itu pencirian terhadap identitas negara tertentu yang berbeda dengan negara lain, oleh karena itu kalau diuji cirinya bendera, maka hal tersebut sudah termasuk dalam instrumen di dalam melakukan perbuatan makar;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli secara akademik, ketika terjadi peralihan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah dianggap selesai, dengan demikian negara-negara bentukan serikat itu dianggap tidak pernah ada lagi, yang diatur di dalam UUD 1945, karena itu sah menurut hukum hingga saat ini, tidak ada satu putusan baik peradilan Indonesia maupun peradilan Internasional yang membatalkan keabsahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila ada yang merasa dirugikan, silahkan diuji di Mahkamah Internasional, namun ada persoalan hukum di situ apakah mereka memiliki *legal standing*, karena negara berdaulat itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun kecuali ada perbuatan yang cukup luar biasa seperti *genosida* dan lain sebagainya. Sampai hari ini tidak cukup dokumen secara hukum dari putusan peradilan yang bisa memaksakan secara hukum negara itu ada walaupun secara sejarah negara itu ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menyimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa berada di rumah saudara Pieter Likumahua. Kemudian datang Anggota Polisi untuk menjemputnya untuk dibawa ke Kantor Polres Seram Bagian Barat. Pada saat itu Terdakwa ikut mendampingi sampai di Kantor Polres Seram Bagian Barat. Ketika disana Terdakwa ditanyakan oleh Anggota Polisi apakah Terdakwa menyimpan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di rumah Terdakwa? Kemudian Terdakwa jawab bahwa benar Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diantar oleh Anggota Polisi ke rumah untuk mengambilnya. Ketika sampai di rumah Terdakwa diminta oleh Anggota Polisi yang mengantar Terdakwa untuk mengambil sendiri bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang berjumlah 3 (tiga) buah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal saudara Pieter Likumahua sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah ajudan saudara Pieter Likumahua tetapi hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa saudara Pieter Likumahua adalah pemimpin pemerintahan transisi RMS (Republik Maluku Selatan) di wilayah Maluku;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan) sejak masih dipimpin oleh saudara Simon Saiya sekitar tahun 2001;
- Bahwa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun Terdakwa menjadi simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ajudan saudara Pieter Likumahua adalah selalu mendampingi saudara Pieter Likumahua kalau ada kumpul-kumpul di rumahnya yang beralamat di Desa Piru;
- Bahwa setahu Terdakwa RMS (Republik Maluku Selatan) adalah negara yang sah dimata dunia;
- Bahwa tujuan dibentuk RMS (Republik Maluku Selatan) adalah untuk menjadikan RMS (Republik Maluku Selatan) menjadi negara yang berdaulat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di Desa Piru tahun 2020;
- Bahwa saudara Pieter Likumahua yang menyuruh Terdakwa mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa saudara Pieter Likumahua menyuruh Terdakwa mengibarkan bendera tersebut untuk memperingati hari ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa Terdakwa mengibarkan 2 (dua) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di Desa Piru, tepatnya disekitar Tugu Oma Opa dekat jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengibarkan 2 (dua) buah bendera pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 25 April 2020 di sekitar Tugu Oma Opa, Desa Piru
- Bahwa Terdakwa mengibarkan 2 (dua) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 2020 karena perintah pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa harapan Terdakwa adalah RMS (Republik Maluku Selatan) menjadi sebuah negara yang kembali berdaulat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bendera tersebut dari saudara Johan Teterisa sebanyak 5 (lima) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan). 2 (dua) buah Terdakwa kibarkan pada tahun 2020 sedangkan 3 (tiga) buah Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal tetapi Terdakwa merasa bangga karena memperjuangkan kedaulatan RMS (Republik Maluku Selatan);

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:

a. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :

- * Warna biru;

- Panjang = 16 cm;

- Lebar = 50 cm;

- * Warna Putih;

- Panjang = 19 cm;

- Lebar = 50 cm;

- * Warna Hijau;

- Panjang = 19 cm;

- Lebar = 50 cm;

- * Warna Merah;

- Panjang = 88 cm;

- Lebar = 50 cm;

- Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter);

- Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter);

b. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut:

- * Warna biru

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 89 cm

- * Warna Putih

- Panjang = 21 cm

- Lebar = 89 cm

- * Warna Hijau.

- Panjang = 22 cm

- Lebar = 89 cm

- * Warna Merah

- Panjang = 121 cm

- Lebar = 89 cm

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centi meter);
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter);
- c. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Puti
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
 - Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter);
 - Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter);
- 2. 1 (satu) buah kantong Plastik Matahari yang pegangan tangan sebelah sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, Pukul 15.00 WIT, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi Rahmat Rivaldi Tahir alias Aldi dan Saksi Brian Conelly Pupella mengamankan Terdakwa dimana ditemukan 3 (tiga) buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang Terdakwa simpan di dalam sebuah kantong plastik;
- Bahwa bendera RMS yang Terdakwa simpan tersebut berwarna Biru, Putih, Hijau dan Merah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bendera-bendera RMS tersebut di kamar bagian belakang, tepatnya di dalam lemari yang dibungkus didalam sebuah kantong plastik;
- Bahwa telah disita dari Terdakwa 3 (tiga) buah bendera RMS dengan rincian:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :

- * Warna biru;
 - Panjang = 16 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- * Warna Putih;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- * Warna Hijau;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- * Warna Merah;
 - Panjang = 88 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter);
- Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter);

2. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut:

- * Warna biru
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 89 cm
- * Warna Putih
 - Panjang = 21 cm
 - Lebar = 89 cm
- * Warna Hijau.
 - Panjang = 22 cm
 - Lebar = 89 cm
- * Warna Merah
 - Panjang = 121 cm
 - Lebar = 89 cm
- Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centimeter);
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter);

3. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut

- * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Warna Putih
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
- * Warna Hijau.
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
- * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
 - Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centimeter);
 - Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter);
- Bahwa bendera-bendera RMS tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dikibarkan pada hari ulang tahun RMS yang jatuh pada tanggal 25 April 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan ajudan/pengawal pribadi saksi Pieter Likumahua selaku pemimpin RMS di Provinsi Maluku dimana Terdakwa memiliki tugas untuk mendampingi Saksi Pieter Likumahua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengibarkan bendera RMS sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pengibaran bendera RMS yang pertama terjadi pada tanggal 06 April 2020 di Desa Piru, tepatnya disekitar Tugu Oma Opa dekat jalan raya;
- Bahwa pengibaran bendera RMS yang kedua terjadi pada tanggal 25 April 2020 di Desa Piru, tepatnya disekitar Tugu Oma Opa dekat jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengibarkan bendera RMS sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Saksi Pieter Likumahua;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengibarkan bendera RMS tersebut untuk menunjukkan kepada publik/khalayak umum bahwa Republik Maluku Selatan masih ada;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi simpatisan RMS sejak masih dipimpin oleh saudara Simon Saiya sekitar tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi simpatisan RMS kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menginginkan agar RMS menjadi sebuah negara yang kembali berdaulat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bendera-bendera RMS dari seseorang bernama Johan Teterisa sebanyak 5 (lima) buah;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya justru Terdakwa merasa bangga karena telah memperjuangkan kedaulatan RMS;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Remon Supusepa, S.H., M.H., perbuatan “makar” telah terlaksana apabila niat atau kehendak dari pelaku telah dilaksanakan dengan dimulainya melakukan serangkaian perbuatan pelaksanaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Sherlock Halmes, S.H., M.H. organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) merupakan suatu organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia karena organisasi RMS memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendirikan negara sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kejahatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu;
3. Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 106 KUHP tidak menyatakan unsur “barangsiapa”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” tetap menjadi unsur pokok yang perlu untuk dimasukkan dan dibuktikan guna menentukan siapa pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh



yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Benjamin Naene alias Beni, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Benjamin Naene alias Beni, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Benjamin Naene alias Beni, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kejahatan Makar Dengan Niat Hendak Menaklukkan Daerah Negara Sama Sekali Atau Sebagiannya Kebawah Pemerintahan Asing Atau Dengan Maksud Hendak Memisahkan Sebagian Dari Daerah Itu;

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan kejahatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan pada unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Makar" adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yang menjadi obyek dalam perbuatan makar (*aanslag*) adalah kedaulatan atas daerah suatu Negara dimana kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara yaitu:

- a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing, misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau;
- b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHP, perbuatan makar (*aanslag*) dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud "dengan niat" adalah suatu kondisi dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIT anggota Kepolisian Polres Seram Bagian Barat dibantu oleh anggota TNI-AD telah mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana telah ditemukan 3 (tiga) bendera RMS di dalam lemari milik Terdakwa. Ketiga bendera RMS tersebut pernah Terdakwa kibarkan sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di Tugu Oma Opa Desa Piru pada tanggal 06 April 2020 dan 25 April 2020 dimana dengan dikibarkannya bendera RMS tersebut Terdakwa berniat dan bertujuan untuk memberitahu khalayak umum bahwa RMS masih ada dan masih memperjuangkan tujuannya yaitu untuk dapat memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pernah mengibarkan bendera RMS, Terdakwa telah menjadi simpatisan RMS selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dimana pada saat kepemimpinan Pieter Likumahua, Terdakwa menjabat atau bertugas sebagai ajudan/pengawal pribadi saudara Pieter Likumahua;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti menyimpan dan mengibarkan bendera RMS serta menjadi ajudan pribadi Pemimpin RMS wilayah Maluku (Pieter Likumahua) merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari kejahatan makar sebagaimana telah Majelis Hakim definisikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam nota pembelaannya menyatakan bahwa unsur *a quo* tidak terpenuhi karena Terdakwa hanya memiliki bendera RMS dan konsep-konsep atau dokumen-dokumen tentang RMS, yang tidak dapat dipakai untuk melakukan satu tindakan kekerasan dimana di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan penyerangan dalam bentuk kekerasan fisik kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHP, perbuatan makar (*aanslag*) dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak diatur bahwa perbuatan pelaksanaan makar harus selalu dilakukan dalam bentuk penyerangan dalam bentuk kekerasan fisik, namun hanya diatur bahwa perbuatan makar telah dianggap ada apabila telah perbuatan pelaksanaan telah mulai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Remon Supusepa, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa, "Perbuatan kejahatan makar telah terlaksana apabila niat atau kehendak dari pelaku telah dilaksanakan dengan dimulainya melakukan serangkaian perbuatan pelaksanaan";

Menimbang, bahwa beranjak dari pendapat Ahli Dr. Remon Supusepa, S.H., M.H. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam suatu kejahatan makar tidak selalu merujuk kepada tindakan penyerangan dalam bentuk kekerasan fisik, namun juga termasuk didalamnya perbuatan-perbuatan pelaksanaan yang lain yang bertujuan untuk manaklukan suatu wilayah atau memisahkan diri dari suatu wilayah dimana didalam perkara *a quo* Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu mengibarkan bendera RMS dan menjadi ajudan pemimpin RMS dimana



perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk menunjukkan eksistensi RMS yang memiliki maksud dan tujuan untuk memisahkan diri dengan Pemerintahan yang berdaulat atas wilayah Maluku yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa sehingga nota pembelaan tersebut haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan dengan maksud hendak memisahkan wilayah Maluku dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur “Melakukan Kejahatan Makar Dengan Niat Hendak Menaklukkan Daerah Negara Sama Sekali Atau Sebagiannya Kebawah Pemerintahan Asing Atau Dengan Maksud Hendak Memisahkan Sebagian Dari Daerah Itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa, “Dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP bersifat alternatif, sehingga salah satu ketentuan saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dianggap pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, 2015, Halaman 354, menyatakan bahwa, “Tidak ada perbedaan antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan-perbuatan yang telah Terdakwa lakukan seperti menyimpan dan mengibarkan bendera RMS di Tugu Oma Opa Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 2 (dua) kali atas perintah pemimpin RMS wilayah Maluku Pieter Likumahua serta menjadi ajudan pribadi Pieter



Likumahua merupakan suatu keadaan yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “Turut Serta Melakukan Makar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan tersebut haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - d. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - * Warna biru;
 - Panjang = 16 cm;



- Lebar = 50 cm;
- * Warna Putih;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- * Warna Hijau;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- * Warna Merah;
 - Panjang = 88 cm;
 - Lebar = 50 cm;
- Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter);
- Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter);
- e. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut:
 - * Warna biru
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 21 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 22 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 121 cm
 - Lebar = 89 cm
 - Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centi meter);
 - Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter);
- f. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang = 20 cm
- Lebar = 90 cm
- * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
- Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter);
- Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter);
- 1 (satu) buah kantong Plastik Matahari yang pegangan tangan sebelah sudah putus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak ingin kembali menjadi warga negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benjamin Naene alias Beni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Makar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - a. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - * Warna biru;
 - Panjang = 16 cm;
 - Lebar = 50 cm;
 - * Warna Putih;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
 - * Warna Hijau;
 - Panjang = 19 cm;
 - Lebar = 50 cm;
 - * Warna Merah;
 - Panjang = 88 cm;
 - Lebar = 50 cm;
 - Panjang keseluruhan bendera 144 cm (seratus empat puluh empat centi meter);
 - Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter);
 - b. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut:
 - * Warna biru
 - Panjang = 19 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 21 cm
 - Lebar = 89 cm
 - * Warna Hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang = 22 cm
- Lebar = 89 cm
- * Warna Merah
 - Panjang = 121 cm
 - Lebar = 89 cm
- Panjang keseluruhan bendera 183 cm (seratus delapan puluh tiga centi meter);
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh Sembilan centi meter);
- c. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - * Warna biru
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Putih
 - Panjang = 23 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Hijau.
 - Panjang = 20 cm
 - Lebar = 90 cm
 - * Warna Merah
 - Panjang = 122 cm
 - Lebar = 90 cm
 - Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter);
 - Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter);
- 1 (satu) buah kantong Plastik Matahari yang pegangan tangan sebelah sudah putus;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Video Teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elias Rupisiay, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra Musa, S.H., M.H. dan Garuda Cakti Vira Tama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)